

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan saat dimana Uni Eropa mengalami krisis pengungsi terbesar pasca Perang Dunia II. Fenomena ini disebabkan oleh lonjakan pengungsi yang berdatangan melewati jalur Mediterania dan Balkan. Peningkatan terus terjadi disebabkan oleh ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik yang sedang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Para pengungsi beranggapan bahwa negara-negara Eropa mempunyai peluang besar yang menguntungkan dalam memperbaiki kehidupan mereka selanjutnya (UNHRC, 2015).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Eurostat, kantor statistik Eropa, angka permintaan suaka kepada negara-negara Uni Eropa meningkat sebesar 44% pada awal tahun 2015, lalu sekitar 662,165 jiwa dan 1,014,375 jiwa tercatat pada akhir tahun 2016 (Eurostat, 2022). Jika dikalkulasikan, peningkatan permintaan suaka meningkat sebesar 1.5 kali lipat dari jumlah permintaan pada tahun 2013. Lonjakan pengungsi terjadi pada tahun 2015, peningkatan permintaan suaka terjadi sebesar 1.5 kali lipat dari jumlah pada tahun 2013.

Badan Statistika Eropa, Eurostat¹ (2022) memaparkan bahwa sebanyak 23.295 permohonan suaka dipenuhi oleh berbagai negara anggota Uni Eropa, seperti : Italia, Jerman, Swedia dan Hungaria. Sementara permintaan yang tidak dihitung menunjukkan bahwa telah terjadi penolakan oleh negara-negara yang tidak memenuhi kebutuhan suaka para pengungsi.

Pada saat terjadinya krisis pengungsi, sebagian besar negara Uni Eropa justru menutup akses negaranya dari kedatangan pengungsi, bahkan tidak sedikit dari negara-negara tersebut memberikan penegasan bahwa tidak bersedia menerima pengungsi untuk masuk ke dalam wilayah mereka. Para pengungsi yang berdatangan tetap berupaya memasuki wilayah Uni Eropa secara ilegal, kondisi tersebut pun yang memicu kekacauan pada negara-negara Uni Eropa ditahun 2015 (Eurostat, 2022). Krisis tersebut tentu mendorong tindakan berbagai pihak internasional terutama organisasi kemanusiaan. Tujuannya agar dapat dengan sigap mencari upaya dalam memperbaiki nasib para pengungsi menjadi korban konflik negaranya.

ICRC atau *International Committee of the Red Cross*, merupakan salah satu organisasi yang bertujuan dan bertanggung jawab untuk membantu para korban perang dan para pengungsi yang terusir karena negaranya sedang berkonflik (ICRC, 2015). ICRC telah berkontribusi pada berbagai konflik yang terjadi, salah satunya pada perang

¹ Statistical Office of the European Communities (Eurostat) adalah lembaga milik Komisi Eropa yang menyediakan data untuk Uni Eropa. (Eurostat, n.d.)

yang terjadi di Suriah (ICRC, 2021). Berbagai bantuan kemanusiaan seperti menyediakan posko medis bagi pengobatan para korban perang, asupan pangan, hingga tempat tinggal sementara karena banyak dari para korban kehilangan tempat tinggal akibat perang yang represif. Keterlibatannya tentu ada pada bagian dalam negara konflik maupun luar negara konflik.

Bagian luar negara konflik dimaksudkan pada *statement* yang dikeluarkan oleh ICRC tentu akan mempengaruhi cara pandang dunia internasional terhadap konflik yang ditangani serta membuka peluang baru bagi dunia untuk dapat memperhatikan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Pada krisis pengungsi 2015 di Eropa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ICRC karena lonjakan pengungsi yang berdatangan ke Eropa sementara tidak semua negara terbuka dan menerima. ICRC menyatakan permohonannya kepada negara-negara Eropa agar berempati dan ikut andil dalam menangani isu kemanusiaan ini, sebagaimana yang telah disepakati pada Konvensi Jenewa 1949 tentang melindungi korban konflik perang (ICRC, 2015).

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti menganggap bahwa berbagai sikap dan interaksi yang ditunjukkan oleh berbagai pihak internasional yang terlibat dalam penyelesaian krisis pengungsi di Eropa dapat memberikan perspektif baru yang dapat bermanfaat. Menurut peneliti membahas proses suatu penyelesaian krisis kemanusiaan yang didorong oleh upaya diplomasi kemanusiaan merupakan hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam karya ilmiah ini, dengan mengangkat judul,

yaitu “Diplomasi Kemanusiaan *International Committee Of The Red Cross* terhadap Krisis Pengungsi Di Uni Eropa Tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, peneliti merumuskan sebuah permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana upaya diplomasi kemanusiaan ICRC sebagai solusi untuk menangani krisis pengungsi di Uni Eropa tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini kemudian dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC sebagai solusi untuk menangani krisis pengungsi tahun 2015 di Eropa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam keberjalanan diplomasi kemanusiaan ICRC dalam menanggulangi krisis pengungsi di Uni Eropa tahun 2015,

didasari oleh mandat yang telah diberikan kepada ICRC sebagai organisasi kemanusiaan internasional.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi disiplin keilmuan di bidang hubungan internasional dalam kaitannya konsep diplomasi kemanusiaan serta konsep kepentingan nasional sebagai salah satu media diplomasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan perspektif baru bagi berbagai pihak mengenai diplomasi, terutama diplomasi kemanusiaan. Agar kedepannya diplomasi kemanusiaan dapat semakin berkembang dan bermanfaat, sehingga dapat dijadikan metode dalam penyelesaian isu kemanusiaan yang sedang terjadi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan menambah wawasan yang sudah ada terkait kontribusi yang dapat dilakukan aktor-non negara dalam isu kemanusiaan, salah satunya organisasi kemanusiaan ICRC.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian terkait penyelesaian krisis pengungsi saat ini sudah cukup berkembang. Berbagai pandangan mengenai keterlibatan aktor non-negara, motif dibalik tanggapan positif suatu negara, dan sebagainya menuai beragam pandangan dan perspektif baru khususnya bagi dunia internasional. Krisis kemanusiaan telah menjadi tantangan global yang mengakibatkan perubahan dalam politik dan diplomasi internasional. Tiga penelitian yang akan peneliti tinjau dalam literature review ini membahas berbagai aspek krisis kemanusiaan yang berbeda dan dampaknya pada level regional dan global. Namun, untuk melihat lebih jelas potensi research gap, kita perlu merinci temuan masing-masing penelitian. Yang pertama adalah “Pengaruh Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar” karya Arbi Hamzah pada tahun 2018.

Penelitian ini menyoroti peran Indonesia dalam mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar melalui diplomasi kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia berpengaruh positif terhadap Myanmar dalam menangani krisis tersebut. Penelitian selanjutnya yaitu “Kebijakan Pengungsi Uni Eropa dan Perkembangan Gerakan Euroscepticism” karya Chandra Satria Setiabudi pada tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan pengungsi Uni Eropa terhadap munculnya gerakan Euroscepticism di beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Inggris, dan Hongaria. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu terbuka terhadap pengungsi dapat memicu reaksi negatif di

tingkat domestik dan mendukung partai-partai populis sayap kanan. Selanjutnya pada penelitian ketiga terdapat penelitian yang berjudul “Peran ICRC dalam Krisis Kemanusiaan di Republik Afrika Tengah (RAT)” karya Ihda Fauzyah pada tahun 2022”. Penelitian ini menganalisis peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan di RAT yang disebabkan oleh perang saudara berkepanjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICRC berperan sebagai aktor independen dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Penelitian mengenai diplomasi kemanusiaan ICRC dalam menghadapi krisis pengungsi di Uni Eropa pada tahun 2015 sangat relevan dengan *research gap* yang telah teridentifikasi dari tiga penelitian sebelumnya. Hal tersebut karena penelitian ini dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, dalam konteks "Studi Perbandingan Kebijakan Kemanusiaan Antar Negara", penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perbandingan antara pendekatan kemanusiaan ICRC dan pendekatan yang diambil oleh negara anggota Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang respons cepat, diplomasi kemanusiaan, dan inisiatif jangka panjang yang dilakukan oleh ICRC, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang berbagai strategi yang digunakan dalam menangani krisis kemanusiaan di tingkat internasional. Seperti pada penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap Krisis

Kemanusiaan Rohingya di Myanmar” aktor yang dipilih oleh penulis adalah suatu negara, yaitu Indonesia. Sedangkan yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana aktor non-negara seperti ICRC (organisasi kemanusiaan) dapat melakukan diplomasi kemanusiaan.

Kedua, dalam konteks proses diplomasi kemanusiaan ICRC, penelitian ini memiliki untuk melihat sejauh mana langkah langkah yang diambil oleh ICRC. Dengan mempertimbangkan otoritas moral dan otoritas keahlian yang dimiliki oleh ICRC, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dampak nyata dari diplomasi kemanusiaan dalam mengatasi krisis pengungsi yang kompleks. Ketiga, dalam konteks "Peran Diplomasi Kemanusiaan dalam Konteks Konflik dan Non-Konflik", penelitian ini memiliki potensi untuk membandingkan peran diplomasi kemanusiaan ICRC dalam situasi krisis pengungsi non-konflik di Uni Eropa dengan peran ICRC dalam konteks konflik seperti yang dijelaskan dalam penelitian ICRC di Republik Afrika Tengah. Ini dapat membantu dalam memahami bagaimana pendekatan ICRC bervariasi tergantung pada konteksnya, serta mengevaluasi fleksibilitas dan adaptabilitas diplomasi kemanusiaan ICRC.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Peran ICRC dalam Krisis Kemanusiaan di Republik Afrika Tengah (RAT)” memiliki kesamaan objek penelitian yaitu ICRC yang dilihat melalui independensinya, namun yang membedakan pada penelitian ini adalah cara penulis mengkaji aktivitas kemanusiaan, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan *service orientation* sedangkan pada penelitian

ini menggunakan tiga tahap diplomasi kemanusiaan yaitu respon cepat tanggap, negosiasi dan inisiatif jangka panjang. Selain itu, pada penelitian terdahulu yang berjudul “Kebijakan Pengungsi Uni Eropa dan Perkembangan Gerakan Euroscepticism” memiliki subjek penelitian yang sama yaitu pengungsi Uni Eropa, namun memiliki tujuan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis berada pada sudut pandang upaya ICRC melakukan diplomasi kemanusiaan agar bermanfaat bagi kelangsungan hidup para pengungsi di Uni Eropa. Dengan mengintegrasikan penelitian ini ke dalam konteks *research gap* yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami diplomasi kemanusiaan, peran organisasi internasional seperti ICRC, dan pendekatan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan strategi dan kebijakan lebih lanjut untuk menghadapi krisis pengungsi di masa depan.

1.5.1 Konsep Independensi Peran Organisasi Internasional

. Konsep yang dikemukakan oleh Michael Barnett dan Martha Finnemore dalam bukunya yang berjudul “*Rules for The World*” , memiliki pandangan tentang peran independen yang dimiliki oleh organisasi internasional. Hal ini dikarenakan adanya otoritas dan otonomi organisasi internasional sebagai konstruksi sosial. Berhasilnya suatu aktor memiliki otoritas adalah dengan adanya persetujuan dari aktor

lain. Otoritas dinilai sangatlah penting dalam mendukung berdirinya suatu entitas, karena eksistensinya mendukung aktor untuk mencapai tujuan organisasi, mendapat pengakuan dan kepercayaan dari aktor lain (Barnett & Finnemoore, 2004).

Menurut Barnett dan Finnemoore, birokrasi memiliki definisi yang serupa dengan otoritas. Pada dasarnya, birokrasi dalam organisasi internasional merupakan perwujudan dari otoritas hukum yang rasional (*rational-legal authority*), yang dimana mengatur organisasi internasional dalam bertindak dan menjalankan tujuannya. Secara birokrat, organisasi internasional tidak bisa serta merta memerintah suatu entitas untuk melakukan apa yang dapat mendukung perwujudan misinya, melainkan mereka memerlukan tujuan untuk bersama (*legitimate social purpose*) yang resmi, netral, dan teknokratik. Barnett dan Finnemore (2004:22-26) membagi *authority* (otoritas) menjadi 3 jenis, yaitu :

- 1) *Delegated authority* : Organisasi internasional telah memiliki tugasnya masing-masing karena negara-negara telah memberikannya, hal ini membuat suatu organisasi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan dari negara-negara yang telah mempercayainya.
- 2) *Moral authority* : Organisasi internasional didirikan agar dapat merealisasi, memberi pelayanan, dan perlindungan sejumlah prinsip yang sudah dikenal dan diakui secara luas. Organisasi internasional meyakini nilai-nilai internasional yang merupakan tanggungjawabnya sehingga mereka memiliki wewenang untuk ikut serta dalam keberjalanan nilai-nilai tersebut. Hal ini

membawa keyakinan bagi organisasi internasional bahwa mereka adalah perwakilan dari kepentingan komunitas internasional.

- 3) *Expert authority* : Organisasi internasional dipandang sebagai suatu entitas yang mempunyai keahlian dan dapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tugas yang diemban organisasi internasional. Keterampilan organisasi internasional pada suatu nilai membuat mereka memiliki kekuatan untuk menggunakan otoritasnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Seperti apa yang sudah dijelaskan, dapat dipahami bahwa independensi suatu organisasi kemanusiaan merupakan alat yang sangat vital bagi organisasi menjalankan misinya. Selanjutnya praktiknya melibatkan berbagai pihak, salah satunya organisasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan memberikan wadah bagi independensi organisasi internasional untuk melakukan fungsinya. Oleh dorongan tersebut, peneliti meletakkan diplomasi kemanusiaan pada pemaparan setelah konsep independensi peran organisasi internasional diatas.

1.5.2 Konsep Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)

Diplomasi dapat diartikan sebagai seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang perannya adalah mewakili sebuah negara atau organisasi. Pemahaman tentang ‘diplomasi’ sendiri biasanya langsung dikaitkan dengan kegiatan

diplomasi internasional yang pada umumnya membahas mengenai politik, budaya, ekonomi, dan pariwisata. Tujuannya tentu untuk mencapai kepentingan masing-masing para aktor diplomasi. Saat ini keberadaan diplomasi tentu sangat vital bagi kehidupan negara dan merupakan cara untuk menangani isu-isu internasional, sehingga dapat mencapai perdamaian dunia.

Mengacu pada pemaparan Hans J. Morgenthau, “*diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means.*”, ia pun menjelaskan ‘diplomasi’ dalam 2 lingkup yaitu arti luas dan arti sempit.

1. Dalam arti luas :

Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate. (Diplomasi merupakan segala pelaksanaan politik luar negeri, baik dari yang tingkatannya terendah maupun tertinggi). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa segala kegiatan politik luar negeri yang terjadi adalah bagian dari diplomasi.

2. Dalam arti sempit :

Diplomasi merupakan metode, medium, *channel* atau segala cara dimana hubungan pemerintah itu terjadi. Menurut S.L. Roy dapat dipandang lebih jelas bahwa : unsur pokok diplomasi adalah negosiasi, negosiasi tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan negara (*national interest*), dan segala tindakan yang diputuskan adalah untuk melindungi dan memajukan *national interest* dengan jalur damai. Oleh

karena hal tersebut, pemeliharaan perdamaian tanpa mengesampingkan kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi.

Pada bukunya, Setiawan (2016) memaparkan bahwa diplomasi pada level internasional mempunyai dua karakteristik, yang pertama yaitu pada diplomasi dipahami sebagai aktivitas yang terjadi pada tingkat global. Hal ini disadari bahwa pasca perang dingin membuat negara-negara untuk berkembang dan mengubah pola pikir terhadap aktivitas diplomasi. Sebelumnya diplomasi hanya berfokus pada kepentingan Barat dan Timur, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut bertransformasi kepada kepentingan Utara dan Selatan, yang tentu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, pembangunan dan kemiskinan.

Karakteristik yang kedua yaitu diplomasi dipandang sebagai aktivitas yang kompleks, dimana para aktor-aktor internasional memberanikan diri untuk membawa isu-isu yang lebih luas dan global. Bersamaan dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, diplomasi semakin bersifat partisipatif, terbuka, dan transparan. Hal ini tercermin dari berbagai partisipasi kelompok masyarakat sipil, LSM, dan individu yang dapat berperan sebagai pengamat, konsultan, atau bahkan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik.

Diplomasi memperlihatkan perubahannya dari lahirnya bidang-bidang baru seperti diplomasi lingkungan, diplomasi kemanusiaan, dan diplomasi olahraga. Dari sisi mekanisme dan bentuk institusi yang digunakan dalam mengimplementasikan

diplomasi tentu ikut mengalami perkembangan. Diplomasi kini memberikan wadah bagi Lembaga multilateral, organisasi internasional, serta forum-forum internasional untuk mengelola hubungan internasional melalui aktivitas diplomasi (Cooper & Heine, 2016). Seperti yang sudah dipaparkan peneliti diatas, salah satu kebaruan diplomasi yaitu ada pada bidang-bidang keilmuan baru, salah satunya diplomasi kemanusiaan.

Diplomasi Kemanusiaan atau *Humanitarian Diplomacy* dapat diartikan sebagai “*Humanitarian Diplomacy is persuading decision makers and opinion leaders to act all times in the interests of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles.*” Berdasarkan pemahaman diatas mengartikan bahwa diplomasi kemanusiaan adalah upaya untuk mengajak para pemangku kebijakan agar memperhatikan kepentingan dari mereka yang tidak berdaya berlandaskan pada aspek dan prinsip kemanusiaan.

Diplomasi kemanusiaan dapat dipandang sebagai usaha untuk menjangkau masyarakat yang sedang dalam masa krisis, dimana dalam aktivitasnya pun dijalankan melalui metode yang tidak biasa dan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, melibatkan berbagai pihak, dan seringkali diplomasi kemansuaiaan bersifat ad hoc. Hal tersebut membuat diplomasi kemanusiaan bersifat kondisional karena akan terjadi berdasarkan masalah krisis yang sedang terjadi (Minear & Smith, 2007). Ada beberapa prinsip yang menjadi kunci dalam mengimplementasikan diplomasi kemanusiaan, yaitu memberikan perlindungan sipil, menghormati prinsip kemanusiaan, melakukan kerjasama dan koordinasi, serta melakukan advokasi dalam

menghadapi permasalahan kemanusiaan. Secara keseluruhan, diplomasi kemanusiaan mempercayai peran penting yang dapat diaplikasikan oleh diplomasi dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah kemanusiaan dan melindungi korban yang berada dalam situasi krisis. Menurut Minear dan Smith (2007), diplomasi melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk memenuhi tujuan bersama.

Menurut Hazel Smith (2007) Setidaknya ada tiga konsep yang bisa dikenali sebagai 'tipe ideal' dalam analisis. Dalam praktiknya, tentu saja, pejabat kemanusiaan individu dapat berpindah-pindah antara ketiga pemahaman tentang diplomasi kemanusiaan ini - menggunakan pemahaman yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk menjelaskan situasi yang berbeda. Pertama, ada pemahaman diplomasi kemanusiaan sebagai suatu *oxymoron* - suatu kontradiksi dalam istilah. Pejabat kemanusiaan melakukan pekerjaan kemanusiaan dan diplomat melakukan diplomasi, dan ini adalah dua aktivitas yang terpisah dan kadang-kadang bertentangan.

Sebaliknya, pemahaman kedua tentang diplomasi kemanusiaan adalah sebagai deskripsi yang masuk akal tentang apa yang dilakukan pejabat kemanusiaan di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Pejabat kemanusiaan bernegosiasi untuk menyelesaikan tugas mereka dan itu adalah kenyataan hidup. Ide ketiga adalah diplomasi kemanusiaan sebagai kejahatan yang perlu. Ada pengakuan bahwa kegiatan kemanusiaan kadang-kadang berisiko terlalu dipolitisasi, dengan pemahaman yang cukup tenang tentang keniscayaannya. Argumennya adalah bahwa negosiasi

diplomasi dengan pihak ketiga kadang-kadang diperlukan untuk mencapai tujuan kemanusiaan.

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti bahwa diplomasi kemanusiaan adalah suatu konsep yang dapat dianggap sebagai *common sense* dalam kerja aktor diplomasi kemanusiaan. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hazel Smith (2004), merujuk pada upaya diplomasi yang berfokus pada penanganan masalah kemanusiaan, seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang-orang yang terkena dampak situasi tersebut.

Diplomasi kemanusiaan melibatkan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam krisis untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan efektif. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa aktor diplomasi kemanusiaan juga sering perlu menjalankan diplomasi dengan pemerintah negara tuan rumah atau aktor non-negara yang memiliki pengaruh signifikan. Hal ini diperlukan agar operasi kemanusiaan dapat berjalan dengan sukses. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik diplomasi, termasuk negosiasi, persuasi, dan kompromi, untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang diinginkan.

Dalam konteks pekerjaan kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan bukanlah pilihan, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab aktor diplomasi kemanusiaan. Mereka harus menggunakan diplomasi untuk mengatasi tantangan politik yang sering muncul selama pelaksanaan operasi kemanusiaan.


Manajemen negosiasi yang baik juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan kemanusiaan dengan efektif dan menghindari potensi konflik yang dapat menghambat penyediaan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Berpacu pada penjelasan Hazel Smith (2007), untuk menjelaskan proses diplomasi kemanusiaan, penulis akan mengkaji upaya ICRC melalui tiga tahap diplomasi kemanusiaan, yaitu :

- 1) Respon Cepat Tanggap : Adalah upaya aktor untuk merespons kebutuhan dasar korban bencana atau konflik dalam jangka waktu yang singkat.
- 2) Negosiasi Kemanusiaan : Mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau krisis kemanusiaan untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak korban, metode yang digunakan oleh aktor dapat berupa memberikan dialog internasional, bantuan kemanusiaan, advokasi, dan negosiasi,
- 3) Inisiatif Jangka Panjang : Upaya aktor untuk mengkonstruksikan sistem yang lebih tahan terhadap krisis kemanusiaan yang dapat terjadi di masa depan. Pada tahap inilah aktor akan menggunakan pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membangun sistem yang berkelanjutan. Banyak metode atau program yang dapat diberikan oleh aktor, contohnya pengembangan SDM para korban, membangun infrastruktur tahan bencana, dan berbagai sistem untuk pemulihan pasca bencana atau konflik.

Agar mempermudah pembaca dalam memahami konsep diplomasi kemanusiaan, peneliti meng gambarkannya ke dalam skema umum konsep diplomasi kemanusiaan :

Gambar 1.1

Konsep Diplomasi Kemanusiaan (Minear & Hazel Smith,2007)



Praktik diplomasi kemanusiaan sering melibatkan organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kemanusiaan Internasional, dan berbagai Lembaga kemanusiaan lainnya. Ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan diplomasi kemanusiaan, diantaranya adalah (Davies, 2015) :

1. Mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan medis ke wilayah yang terkena bencana alam atau konflik bersenjata.
2. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dan memberi dukungan kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia.

3. Membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara mendorong dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta memberikan fasilitas proses perdamaian.

4. Melakukan upaya advokasi kebijakan manusia, diplomasi kemanusiaan juga berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan organisasi internasional dalam mendukung upaya kemanusiaan di seluruh dunia. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan advokasi dan kampanye untuk mendorong dukungan publik agar pemerintah yang berkaitan segera mengambil tindakan dalam mendukung kemanusiaan.

Dalam mengaplikasikan diplomasi kemanusiaan, organisasi internasional sebagai aktor non-negara memerlukan otoritas organisasi internasional yang kuat agar dapat melakukan tugasnya secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kompleksitas dan ruang lingkup yang luas, kebutuhan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi tugas yang terlibat dalam misi kemanusiaan, dan terkait pembiayaan yang biasanya dibutuhkan dalam menyelesaikan misi kemanusiaan.

Organisasi yang terlibat dalam diplomasi kemanusiaan tentu merupakan delegasi berbagai negara yang memiliki tanggung jawab yang jelas, serta luas. Mengacu pada pembahasan diatas, maka peneliti menggunakan konsep independensi

peran organisasi internasional oleh Micheal Barnett dan Martha Finnemoore (2004) yang akan mendukung dalam mengkaji diplomasi kemanusiaan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konsep Independensi Peran Organisasi Internasional

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan peneliti pada kerangka pemikiran, peneliti menarik pemahaman bagi penelitian ini, bahwa konsep independensi peran organisasi internasional dikaitkan dengan otoritas suatu organisasi internasional berkenaan dengan peran dan eksistensi organisasi itu sendiri. Sehingga, dalam melaksanakan tugasnya perlu didasari oleh langkah yang jelas, sesuai, dan merupakan bagian dari mandate yang telah diakui secara internasional. Hal ini tentu diperlukan agar keberlangsungan aksi organisasi internasional mendapatkan respons yang sebaik-baiknya dari pihak (negara-negara) terkait.

1.6.1.2 Konsep Diplomasi Kemanusiaan

Mengikuti seperti apa yang sudah dipaparkan peneliti pada kerangka pemikiran, sehingga dalam penelitian ini diplomasi kemanusiaan dipahami sebagai wadah bagi aktor non-negara seperti organisasi atau lembaga kemanusiaan untuk mendorong negara agar membuat suatu kebijakan guna mengatasi isu-isu kemanusiaan. Organisasi/lembaga kemanusiaan dapat melaksanakan tugasnya melalui *statement*/dialog internasional kepada para pihak terkait yang akan mempersuasi respon dari para pemangku kebijakan dan perhatian dunia internasional terhadap

permasalahan kemanusiaan yang sedang berlangsung. Pada prosesnya, terdapat tiga tahapan yang saling berkaitan dan akan menciptakan diplomasi kemanusiaan yang efektif, yaitu : respon tanggap darurat, diplomasi kemanusiaan, dan dilengkapi oleh tahap inisiatif jangka panjang.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Konsep Independensi Peran Organisasi Internasional

Eksistensi suatu organisasi internasional tentu perlu didorong adanya kekuatan otoritas yang mendasarinya, hal ini agar mendukung terwujudnya tujuan organisasi internasional dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini berkaitan tentang bagaimana peran ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang dapat mendorong negara-negara Eropa terutama Jerman melakukan tindakan saat terjadinya krisis pengungsi di Eropa. Oleh karena hal tersebut, peneliti memerlukan :

1. Otoritas yang dimiliki oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang telah diberi oleh dunia internasional.
2. Tindakan yang telah dilaksanakan oleh ICRC dalam menyelesaikan permasalahan krisis pengungsi.
3. Urgensi tindakan yang dilakukan oleh ICRC untuk mendorong negara-negara Uni Eropa memberikan solusi terhadap krisis pengungsi.

1.6.2.2 Konsep Diplomasi Kemanusiaan

Diplomasi kemanusiaan merupakan salah satu jenis diplomasi yang digunakan untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan korban perang bersenjata dan bencana alam. Diplomasi kemanusiaan kerap digunakan organisasi kemanusiaan untuk mendorong para pemangku kebijakan melakukan tindakan yang akan meredakan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Maka dari itu, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mekanisme organisasi kemanusiaan ICRC memberikan respon tanggap darurat terhadap krisis pengungsi di Uni Eropa.
2. Bantuan kemanusiaan serta diplomasi kemanusiaan yang diberikan oleh ICRC.
3. Situasi dan implikasi dengan adanya diplomasi kemanusiaan ICRC.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan, masalah, dan kerangka koseptual yang telah dipaparkan diatas, peneliti berargumen bahwa diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC terhadap krisis pengungsi di Uni Eropa tahun 2015 telah merepresentasikan proses diplomasi kemanusiaan seperti apa yang dijelaskan oleh Minear dan Hazel Smith (2007). Diplomasi kemanusiaan dikaitkan dengan kontribusi pihak selain negara, contohnya seperti organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC. Dalam melaksanakan tugasnya, ICRC memerlukan kekuatan yang akan mendukung keberadaannya seperti otoritas yang mendasari organisasinya. Mengacu pada konsep independensi organisasi internasional yang menjelaskan mengenai otoritas

organisasi, peneliti berargumen bahwa diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh ICRC diperkuat oleh otoritas yang dimilikinya.

1.8 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Metode kualitatif dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data-data deskriptif, kata yang tertulis atau lisan dari pihak yang perlu diamati (Ristekdikti, 2019). Dengan hal ini peneliti berharap dapat dengan efektif dan komprehensif mencapai data-data yang dibutuhkan penelitian. Alasan mengapa peneliti memilih metode kualitatif yaitu mempunyai jangkauan yang mudah, dapat mengantarkan peneliti pada penjelasan-penjelasan yang bersifat kronologis ataupun eksploratif, yang dimana sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini.

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah kumpulan dari kata dan kalimat yang disertai juga penampilan gambar yang akan memberi pemahaman lebih jelas terhadap peneliti dalam merealisasikan penelitiannya. Dengan memilih tipe penelitian tersebut tentu akan menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-

pihak yang akan diamati (Bogdan & Taylor, 2012). Maka dari itu, peneliti memilih tipe penelitian kualitatif dalam mengkaji penelitian ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dapat dipahami sebagai sasaran dan lokasi penelitian yang dideskripsikan secara jelas dan dilengkapi dengan karakteristiknya. Dalam memilih situs penelitian, peneliti harus secara jelas mengapa memutuskan untuk menjadikan lokasi tersebut situs penelitian, jika belum dijelaskan dalam pendahuluan belum dipaparkan (Dr. Farida Nugrahani, 2014: 210). Situs yang digunakan pada penelitian ini adalah negara Jerman serta wilayah Balkan dimana merupakan wilayah awal para pengungsi berdatangan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai peristiwa, manusia, situasi yang sedang diobservasi atau responden yang sedang diwawancarai oleh peneliti. (Lincoln, Yvonna, & Egon, 1985). Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah ICRC (*International Committee of the Red Cross*), para pencari suaka (pengungsi) dan negara anggota Uni Eropa. Hal ini berdasarkan konsep yang digunakan yaitu konsep independensi peran organisasi internasional dan diplomasi kemanusiaan.

1.8.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dapat dipahami sebagai batasan waktu hingga dimana penelitian akan dilaksanakan (Dr. Farida Nugrahani, 2014: 210). Peneliti menggunakan jangkauan sejak terjadinya krisis pengungsi tahun 2015 hingga tahun 2021.

1.8.5 Sumber Data

Data pada penelitian ini akan menggunakan data Sekunder. Data sekunder didapatkan melalui informasi yang sudah ditemukan sebelumnya oleh orang lain dan memiliki tujuan bukan untuk penelitian peneliti. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari buku, jurnal penelitian, situs internet, laporan, dan sebagainya (Narimawati, 2008 : 60).

1.8.6 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan model analisis data yang ditetapkan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat peneliti (Dr. Farida Nugrahani M., 2014: 214). Pada skripsi ini, peneliti akan menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini. Studi pustaka akan dilakukan untuk menggali literatur, buku, artikel, jurnal, dokumen, analisis video, dan sumber daya lain yang bersifat sekunder yang relevan dengan isu diplomasi kemanusiaan, independensi peran organisasi internasional, dan konsep diplomasi kemanusiaan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kongruen. Artinya, peneliti akan mencocokkan data dan teori untuk menemukan logika sebab-akibat di dalamnya (Rosyidin, 2019: 61-62). Metode tersebut akan membantu peneliti untuk menganalisa hasil akhir dari fenomena tertentu dengan megkaji kesesuaian antara pertanyaan, metode, dan data.